



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya:

YULIA DAMAYANTI TOER, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Prabumulih 18 Juli 1979, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi No.F47 Rt 03 Rw 13, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut

1. Bahwa Didik Harmono dan pemohon (Yulia Damayanti Toer) merupakan suami istri yang sah, Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 332/25/N/2005 Tanggal 18 Juni 2005 yang di Terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Prabumulih , Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl.Samratulangi No.F47 Rt.03 Rw.13, Baros,Cimahi Tengah. Yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung ;
3. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang, pemohon telah di karunia 3 [tiga] Orang Anak, salah satunya Bernama M Melvino Harmono Putra, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005 ;
4. Bahwa Nama adalah Do'a dan harapan besar orang Tua kepada Anak nya ;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama dan Tempat Lahir anak Pada Akta Kelahiran No.3277-LT-23042014-0005, Dari Nama "M Melvino Harmono Putra " Menjadi "M. Melvino Harmono putra" yg lahir Dari "Cimahi" Menjadi "Bandung" Karena Untuk persyaratan Sekolah ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah datang ke kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena nya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Penambahan/perubahan Nama Anak Pemohon;
8. Bahwa bersama dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a) KTP No.3202105807790002 Atas Nama Yulia Damayanti Toer;
 - b) Akta kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005 Atas Nama M Melvino Harmono Putra;
 - c) KK No. 3277022902160023 Atas Nama Ibunda Yulia Damayanti Toer;
9. Bahwa untuk mengadakan Penetapan pemohon memohonkan agar Hakim yang memeriksa permohonan pemohon mengabulkan permohonan **Perubahan Nama Dan Tempat lahir Anak Pemohon.**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa Pemohon Penetapan, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / menambahkan **Nama dan Tempat lahir Di Akta Anak Pemohon** Dari "M Melvino Harmono Putra" menjadi " M. Melvino Harmono Putra" Dan Tempat Lahir "Cimahi" Menjadi "Bandung" No. 3277-LT-2304014-0005
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi agar mencatatkan perubahan Nama Anak di Akta Anak Pemohon dari Nama "M Melvino Harmono Putra" lahir di cimahi tanggal 05 Februari 2013, menjadi nama "M. Melvino Harmono Putra" lahir di Bandung 05 Februari 2013. Pada kutipan Akta Kelahiran No.3277-LT-23042014-0005, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan,
4. Membebaskan biaya perkara terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Yulia Damayanti Toer NIK 3202105807790002;
2. P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 332/25/V/2005 Tanggal 18 Juni 2005 yang di Terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
3. P – 3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3277022902160023 Atas Nama Kepala Keluarga Didik Harmono;
4. P – 4 : Fotocopy Akta kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005 Atas Nama M Melvino Harmono Putra;
5. P – 5 : Fotocopy Ijazah dari Universitas Padjadjaran yang menerangkan Yulia Damayanti Toer telah menyelesaikan Pendidikan Diploma III Program studi Bahasa Inggris;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan Fotocopy bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aries Puput Mulprasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dengan Didik Harmono adalah merupakan suami istri yang sah, Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 332/25/V/2005 Tanggal 18 Juni 2005 yang di Terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl.Samratulangi No.F47 Rt.03 Rw.13, Baros,Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
 - Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang, pemohon telah di karunia 3 [tiga] Orang Anak, salah satunya bernama M Melvino Harmono Putra, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005 ;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran No.3277-

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-23042014-0005, dari Nama "M Melvino Harmono Putra" yg lahir Dari "Cimahi" menjadi "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung";

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut dikarenakan untuk persyaratan Sekolah, dan tidak bermaksud untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul nama anak Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;
- 2. Saksi Supartin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Pemohonn dengan Didik Harmono adalah merupakan suami istri yang sah, Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 332/25/V/2005 Tanggal 18 Juni 2005 yang di Terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab. Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl.Samratulangi No.F47 Rt.03 Rw.13, Baros,Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
 - Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang, pemohon telah di karunia 3 [tiga] Orang Anak, salah satunya bernama M Melvino Harmono Putra, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005 ;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan Tempat Lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran No.3277-LT-23042014-0005, dari Nama "M Melvino Harmono Putra" yg lahir Dari "Cimahi" menjadi "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung";
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut dikarenakan untuk persyaratan Sekolah, dan tidak bermaksud untuk menghindari tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal-usul nama anak Pemohon namun semata-mata hanya untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3277-LT-23042014-0005 dari Nama "M Melvino Harmono Putra" yg lahir di "Cimahi" menjadi "M. Melvino Harmono Putra" yang lahir di "Bandung";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aries Puput Mulprasetyo dan Supartin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Sam Ratulangi No.F47 Rt 03 Rw 13, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa Fotocopy Kartu Keluarga, tercatat "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aries Puput Mulprasetyo dan saksi Supartin, pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa anak Pemohon adalah benar "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung" dan maksud Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon sebagaimana dalam kutipan Kata Kelahiran No. 3277-LT-23042014-0005, sehingga perbaikan tersebut untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, maka ternyata nama dan tempat kelahiran anak Pemohon, yang tercantum dalam dokumen penting lainnya, adalah sama namun ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat berbeda akan tetapi orang yang dimaksud adalah orang yang sama, yaitu anak pemohon "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung" dan oleh karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tercatat dengan nama dan tempat lahir anak pemohon yang salah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir karena salah penulisan tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, dan pemohon juga terbukti dalam surat –surat penting lainnya telah tercatat "M. Melvino

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmono putra” yang lahir di “Bandung”, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “*Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili*”;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi (bukti P-2), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Cimahi (bukti P-1 dan P-3), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dan penambahan amar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir anak Pemohon dari Nama "M Melvino Harmono Putra" yg lahir di "Cimahi" menjadi "M. Melvino Harmono putra" yang lahir di "Bandung" ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan memperbaiki nama dan mengganti tempat lahir dari nama "M Melvino Harmono Putra" yg lahir di "Cimahi" menjadi "M. Melvino Harmono Putra" yang lahir di "Bandung" dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3277-LT-23042014-0005;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185,000. (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 oleh R. Zaenal Arief, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb, tanggal 1 Juli 2021

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh OSMAR SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Osmar Sinaga, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	:Rp 185. 000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).